



PUTUSAN

Nomor : 0037/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor di SDK Polewali, pendidikan D.II PGSD, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, dahulu bertempat tinggal di Dahulu di Paraja Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 01 April 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 0037/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2009, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.01/PW.01/014/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tanggal 26 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, hidup bersama kadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 11 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama, berumur 1 tahun lebih dan berada dalam pengasuhan termohon.;
- . Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
 - b. Bahwa termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya bahkan termohon pergi mengikuti orang tuanya ke Malaysia tanpa terlebih dahulu minta izin kepada pemohon dan sampai sekarang pemohon tidak mengetahui alamat jelas termohon
- 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2010 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan, dan selama itu Termohon tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia
- . Bahwa selama itu antara pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi.
- . Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
- . Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- . Memberi ijin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0037/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 06 April 2011 dan tanggal 06 Mei 2011, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila kedua belah pihak berperkara hadir dipersidangan, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh ketua majelis, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya.

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk perkara perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.20.01/PW.01/014/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang tanggal 26 Januari 2011 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi Pertama**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 11 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau pisah dengan orang tuanya, akhirnya termohon pergi meninggalkan Pemohon ikut orang tuanya ke Malaysia pada bulan Pebruari 2010;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Pebruari 2010 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi Kedua**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 11 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau pisah dengan orang tuanya, akhirnya termohon pergi meninggalkan Pemohon ikut orang tuanya ke Malaysia pada bulan Pebruari 2010;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Pebruari 2010 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dengan alasan yang pada pokoknya adalah tidak adanya kesepakatan masalah tempat tinggal bersama karena Termohon tidak mau pisah dengan orang tuanya, akhirnya sejak bulan Pebruari 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dimana Termohon pergi ikut dengan orang tua Termohon ke Malaysia hingga saat ini tidak ada kabar beritanya sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon adalah terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang dekat Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan disebabkan karena masalah tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama, Termohon tidak mau pisah dengan orang tuanya, bahwa kedua saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ikut dengan orang tuanya ke Malaysia hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon agar mau kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan dikuatkan oleh 2 orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan karena masalah tidak adanya kesepakatan tempat tinggal bersama, karena termohon tidak mau pisah dengan orang tuanya;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut sejak bulan Pebruari 2010 termohon pergi meninggalkan pemohon ikut dengan orang tuanya ke Malaysia dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon agar mau kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dimana ketiga substansi tersebut telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Pemohon merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut disebabkan oleh masalah tidak adanya kesepakatan tempat tinggal bersama antara pemohon dan termohon, dimana termohon tidak mau pisah dengan orang tuanya sehingga mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk dari Al-Qur'an Al-Karim dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Enrekang

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara'dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H oleh kami : Drs. ANSARUDDIN, SH. sebagai Ketua Majelis, HAIRIL ANWAR, S. Ag. dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta SUHARNI SALETA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. ANSARUDDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

SUHARNI SALETA.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 180.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)